



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER
DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PONGTIKU DAN PUSKESMAS SE-KABUPATEN TORAJA UTARA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dana operasional Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019 untuk Tambahan Penghasilan dokter spesialis, dokter dan dokter gigi terhadap kemampuan keuangan daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku dan Puskesmas Se-Kabupaten Toraja Utara dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku dan Puskesmas Se-Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku dan Puskesmas Se-Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONGTIKU DAN PUSKESMAS SE-KABUPATEN TORAJA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku dan Puskesmas Se-Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asa otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku yang selanjutnya disingkat RSUD Pongtiku dan Puskesmas adalah Rumah Sakit dan Puskesmas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Dokter Spesialis adalah Dokter Spesialis yang status kepegawaiannya Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Harian Tetap yang bekerja di RSUD Pongtiku dan Puskesmas Se-kabupaten Toraja Utara setiap bulannya.
10. Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter dan Dokter Gigi yang status kepegawaiannya Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Harian Tetap yang bekerja di RSUD Pongtiku dan Puskesmas Se-kabupaten Toraja Utara setiap bulannya.
11. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter, dan Dokter Gigi di Lingkup RSUD Pongtiku dan Puskesmas Se-kabupaten Toraja Utara untuk meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan.
12. Daerah Sangat Terpencil adalah wilayah Puskesmas Ta'ba, Puskesmas Bokin, Puskesmas Ranteuma, Puskesmas Rantebua, Puskesmas Awan Puskesmas Baruppu', Puskesmas Ma'dong, Puskesmas Tandung Nanggala dan Puskesmas Likulambe'.
13. Daerah Terpencil adalah wilayah Puskesmas Nanggala, Puskesmas Sa'dan Malimbong, Puskesmas Pangala, Puskesmas Bangkelekila', dan Puskesmas Pasang.
14. Daerah Biasa adalah wilayah Puskesmas Rantepao, Puskesmas Laang Tanduk, Puskesmas Tallung Lipu, Puskesmas Tondon, Puskesmas Tikala, Puskesmas

Lempo, Puskesmas Rantepangli, Puskesmas Balusu, Puskesmas Kapala Pitu, Puskesmas Sopai, Puskesmas Bua Tallulolo, Puskesmas Tombang Kalua, Puskesmas Buntao', dan Puskesmas Ke'pe'.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen yang membuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
 16. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara.
 17. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Toraja Utara.
 18. Hari Kerja adalah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik.
 19. Masa kerja adalah kurun waktu hari kerja selama 1 (satu) bulan.
 20. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian capaian kinerja.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan atas tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan, unsur resiko dan kelangkaan profesi dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Harian Tetap.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah untuk dokter spesialis, dokter, dan dokter gigi diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. dokter spesialis Rp10.000.000,00
 - b. dokter / dokter gigi

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. daerah sangat terpencil | Rp5.000.000,00 |
| 2. daerah terpencil | Rp4.000.000,00 |
| 3. daerah biasa | Rp3.500.000,00 |


PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI TORAJA UTARA,



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 2 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2